

Mid Term Exam Study Book

HUKUM ACARA PERDATA

By ALSA LC UB



ALSA
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY
Hukum Acara Perdata

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION
ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pendahuluan

a) Pengertian Hukum Acara Perdata :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Singkatnya, hukum acara perdata adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara seseorang harus bertindak di pengadilan untuk melaksanakan hak hak dan kewajiban dalam hukum perdata.

b) Tujuan Hukum Acara Perdata

Tujuan Hukum Acara Perdata adalah untuk melaksanakan apabila terdapat pelanggaran hak menurut hukum materiil (hukum perdata).

c) Asas-Asas Hukum Acara Perdata :

1. Hakim Bersifat Menunggu

Segala tuntutan hak sepenuhnya diserahkan pada pihak yang berkepentingan dan jika tidak ada tuntutan hak dari pihak tertentu maka hakim tidak berhak mengurus perkara.

2. Hakim Pasif

Ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim.

3. Sifat Terbukanya Persidangan

Setiap orang diperbolehkan untuk hadir dan mendengarkan pemeriksaan di pengadilan.

4. Mendengar Kedua Belah Pihak

Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

5. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Alasan-alasan ini merupakan suatu pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap para pihak, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum.

6. Beracara Dikenakan Biaya

Dalam hukum acara perdata, berperkara dikenakan biaya kepanitera, panggilan, pemberitahuan dan material.

7. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

Setiap orang yang berkepentingan dapat melewati dan menjalani pemeriksaan di persidangan secara langsung. Disisi lain, para pihak juga dapat diwakili oleh pengacara selama beracara di muka pengadilan.

d) Sumber Hukum Acara Perdata :

1. *Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)*

HIR adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. Hukum acara perdata dalam HIR dituangkan pada Pasal 115 - 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara lain Pasal 372 - 394.

2. *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBg.)*

RBg adalah hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah - daerah luar pulau Jawa dan Madura. RBg terdiri dari lima bab dan bab tujuh ratus dua puluh tiga pasal yang mengatur tentang pengadilan pada umumnya. Dan hukum acara pidananya tidak berlaku lagi dengan adanya Undang - Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.

3. *Burgelijk Wetboek (BW)*

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 UU Darurat Nomor 1 Tahun 1951, maka

hukum acara perdata pada pengadilan negeri dilakukan dengan memperhatikan ketentuan UU Darurat tersebut. Yang dimaksud oleh UU Nomor 1 Tahun 1951 tersebut adalah *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* untuk daerah Jawa dan Madura dan RBg untuk luar Jawa dan Madura. BW (Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) meskipun sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata, terutama dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa (Pasal 1865 - 1993).

4. *Wetboek Van Koophandel (WvK)*

Wetboek Van Koophandel (Kitab undang - Undang Hukum Dagang), meskipun juga sebagai kodifikasi hukum perdata materiil, namun di dalamnya ada beberapa pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata.

5. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah undang - undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memuat ketentuan - ketentuan hukum acara perdata khusus untuk kasus kepailitan.

6. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004

Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah undang - undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku sejak diundangkan tanggal 15 Januari 2004.

7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang - undang tentang Perkawinan, memuat ketentuan - ketentuan hukum acara perdata khusus untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan serta menyelesaikan perkara - perkara perdata mengenai perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dan perceraian yang terdapat dalam Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

8. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 adalah undang - undang tentang Mahkamah Agung yang mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 1985, yang kemudian mengalami perubahan pertama dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004, kemudian diubah lagi dengan perubahan kedua Undang -

Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetapi hukum acara perdata yang ada di dalam pasal tersebut tidak mengalami perubahan.

9. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 adalah Undang - Undang tentang Peradilan Umum, berlaku sejak diundangkan tanggal 8 Maret 1986. Ketentuan dalam undang - undang tersebut mengatur mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

10. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah undang - undang tentang Advokat berlaku sejak diundangkan tanggal 5 April 2003.

e) Susunan Badan Kekuasaan Peradilan :

1. Pengadilan Negeri

Lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri (PN), merupakan sebuah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Adapun fungsi Pengadilan Negeri ini adalah untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Pengadilan Tinggi

Pengadilan tingkat kedua atau sering disebut Pengadilan Tinggi (PT) yang terbentuk oleh undang-undang, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibukota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Adapun fungsi dari Pengadilan Tinggi ini adalah menjadi pemimpin untuk pengadilan-pengadilan negeri yang terdapat pada daerah hukumnya, mengawasi serta meneliti tingkah laku para hakim di Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Selain itu, Pengadilan Tinggi mampu memberikan teguran, petunjuk, serta peringatan yang dianggap perlu terhadap Pengadilan Negeri di daerah hukumnya dan melakukan pengawasan pada jalannya peradilan yang terdapat di daerah hukumnya.

3. Mahkamah Agung

Pengadilan tingkat ketiga atau sering disebut Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung ini memiliki fungsi yang cukup banyak yaitu peradilan, pengawasan, mengatur, nasehat, dan administratif. Dimana, sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Disamping itu, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

2. Tindakan Sebelum Sidang

a) Pemanggilan Secara Patut :

Pemanggilan secara patut adalah pemanggilan yang sah atau secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara yang tengah terjadi agar majelis hakim dapat melaksanakan hal hal yang diminta di pengadilan. Pemanggilan dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali, namun tidak diharuskan sampai 3 kali jika salah satunya tidak hadir dalam sidang pertama. Pemanggilan secara sah hanya dapat dilakukan oleh juru sita lewat perintah ketua majelis hakim (Pasal 121 Ayat 1 HIR).

b) Tuntutan Hak :

Tuntutan hak merupakan merupakan gugatan/tuntutan hukum perdata yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perilaku main hakim sendiri (Pasal 118 Ayat 1). Terdapat dua macam jenis tuntutan hak, yaitu permohonan dan gugatan. Keduanya dibedakan pada ada atau tidak adanya sengketa. Gugatan mengandung sengketa, dimana terdapat minimal dua pihak

yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan permohonan merupakan tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa di dalamnya dan juga hanya satu pihak yang terlibat, yaitu pemohon.

c) Gugatan Lisan dan Tertulis :

Gugatan dapat diajukan dalam dua bentuk, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Gugatan lisan dilakukan jika penggugat mengalami kondisi khusus, seperti tidak bisa membaca atau menulis. Ketua Pengadilan Negeri akan menerima ajuan dan akan menjelaskan maksud dari gugatan tersebut. Sedangkan gugatan tertulis adalah gugatan yang dapat dibuat sendiri oleh penggugat, akan diajukan kepada ketua pengadilan negeri, dan surat gugatan harus memiliki tanggal, nama, dan tanda tangan pihak penggugat yang jelas.

d) Isi Gugatan dan Isi Permohonan :

Muatan isi gugatan menurut Pasal 8 RV adalah sebagai berikut :

- Identitas para pihak, yaitu adalah jati diri dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) yang memuat identitas diri seperti nama, tempat tinggal, umur, pekerjaan, status perkawinan, dan lain-lainnya.
- *Posita* atau *fundamentum petendi*, yaitu dalil-dalil pihak penggugat yang menjadi dasar gugatan. *Posita* mengandung dua pokok, yaitu dasar-dasar atau alasan-alasan yang menguraikan fakta-fakta peristiwa yang bermasalah dan dasar yang menguraikan hukum mengenai persoalan tersebut.
- *Petitum*, yaitu sesuatu yang dimohonkan atau dituntut agar diputuskan secara demikian oleh pengadilan. Hal ini harus berkaitan dengan posita dan harus dirumuskan secara rinci dan jelas agar proses persidangan berjalan secara baik kedepannya.

e) Kumulasi/Penggabungan :

Kumulasi atau penggabungan gugatan merupakan keadaan dalam perkara terdapat pihak yang terdiri lebih dari satu orang atau tuntutan yang lebih dari satu yang terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- (1) Kumulasi subyektif, terjadi apabila para pihak terdiri dari lebih dari satu orang atau subyek hukum. Dengan syarat bahwa terhadap tuntutan yang diajukan tersebut haruslah ada hubungan yang erat antara satu subyek orang dengan subyek orang lainnya.
- (2) Kumulasi obyektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus.

Dalam tiga hal kumulasi obyektif itu tidak dibolehkan digabung dalam satu gugatan (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 47) :

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa.
2. Demikian pula apabila hakim tidak wenang (secara relatif) untuk memeriksa salah satu tuntutan yang diajukan bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain.
3. Tuntutan tentang “*bezi*” tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang “*eigendom*” dalam satu gugatan.

f) Kompetensi Peradilan :

Dalam hukum acara terdapat dua macam kompetensi, yaitu :

- (1) Kompetensi /kewenangan absolut (*atributie van rechtspraak*); dan
- (2) Kompetensi/kewenangan relatif (*distributie van rechtspraak*).

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara absolut/mutlak yang tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda guna menjawab pertanyaan. Kewenangan absolutnya berupa menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana serta perkara perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Sehubungan dengan kewenangan absolut ini,

- Pengadilan Umum, Pasal 50 ayat UU No. 2/1986 menentukan : Pengadilan 12 Negeri bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

- Pengadilan Tinggi, Pasal 51 ayat (1) menentukan : Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif atau kewenangan nisbi, menyangkut pembagian kewenangan mengadili antar pengadilan sejenis berdasarkan yurisdiksi wilayahnya. Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR, sebagai berikut :

1. Gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, sesuai dengan asas “*actor sequitur forum rei*”.
2. Apabila tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan negeri, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat.
3. Jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.
4. Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.
5. Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut.

g) Upaya Untuk Menjamin Hak :

Salah satu upaya jaminan dalam persidangan perdata yaitu dengan berupa penyitaan. M. Yahya Harahap dalam buku *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 282), menerangkan bahwa penyitaan berasal dari terminologi *beslag* (bahasa Belanda) dan istilah bahasa Indonesia, *beslah*, yang istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Jenis-jenis sita yang dapat diajukan dalam proses peradilan perdata terdiri dari sebagai berikut :

- (1.) Sita Jaminan

Albert Aries berpendapat bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 KUH Perdata.

(2.) Sita Revindikasi

M. Yahya Harahap menjelaskan sita revindikasi (*revindicatoir beslag*) termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan penggugat atas barang itu :

- Hanya terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat);
- Barang itu, berada di tangan orang lain tanpa hak, dan;
- Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

(3.) Sita Penyesuaian

M. Yahya Harahap dari buku yang sama, menguraikan bahwa barang yang telah disita, tidak boleh disita, tetapi dapat diletakkan sita penyesuaian. Apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita *revindicatoir*, sita eksekusi (*executorial beslag*), atau sita marital (*maritaal beslag*).

(4.) Sita Marital

Sita Marital disebut juga dengan istilah sita harta bersama dengan membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, supaya tidak berpindah ke pihak ketiga selama proses perkara atau pembagian harta bersama berlangsung.

(5.) Sita Eksekusi

Bersumber dari buku M. Yahya Harahap *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, sita eksekusi atau *executoriale beslag* merupakan tahap lanjutan dari peringatan dalam proses eksekusi pembayaran sejumlah uang.

3. Acara Istimewa

a) Gugatan Gugur :

Gugatan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/pemohon tidak pernah hadir atau tidak pula menyuruh

kuasanya untuk datang menghadiri persidangan tersebut, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang berbunyi :

“Jika penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang kuasa untuk hadir, maka gugatannya dipandang gugur dan si penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara”.

Pengguguran gugatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang berwenang secara *ex-officio* apabila alasan yang tersebut dalam Pasal 124 HIR telah terpenuhi. Dengan kata lain, bahwa kewenangan pengguguran gugatan itu dapat dilakukan oleh hakim meskipun tidak ada permintaan dari pihak tergugat. Akan tetapi, kewenangan pengguguran gugatan tidak bersifat imperatif, karena berdasarkan Pasal 126 HIR menegaskan bahwa sebelum menjatuhkan putusan pengguguran gugatan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya pihak yang tidak hadir dipanggil untuk kedua kalinya supaya datang menghadap pada hari sidang yang lain.

b) Putusan Verstek :

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum *verzet* (perlawanan) terhadap putusan *verstek* itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tergugat tidak boleh mengajukan banding sebelum ia menggunakan hak *verzet* nya lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding.

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat :

- Tergugat telah dipanggil resmi dan patut untuk hadir dalam sidang hari itu;
- Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah;

- Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan;
- Penggugat hadir dalam sidang;
- Penggugat mohon keputusan.

c) Mediasi dan Litigasi :

Ketentuan mediasi diatur dalam UU No. 30 / 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang salah satu cara alternatif penyelesaian sengketa yang disebutkan adalah dengan mediasi, disamping konsultasi, negosiasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Gary Goopaster (1999:241) mendefinisikan mediasi sebagai suatu proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral bekerja bersama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dalam pengadilan dengan melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Beragamnya pengertian mediasi telah diadopsi dengan penyesuaian-penyesuaian dan diintegrasikan dalam proses litigasi. Pengintegrasian mediasi ini sebagai pelaksanaan untuk memperkuat dicapainya tujuan dari Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, yaitu dicapainya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Dengan dicapainya perdamaian dalam proses litigasi disamping bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, juga berguna bagi proses litigasi itu sendiri, yaitu terpenuhinya asas trilogi peradilan, khususnya beracara secara cepat dan berbiaya ringan.

Dapat dilihat keuntungan dan urgensi pengintegrasian proses perdamaian, yang dalam hal ini adalah mediasi ke dalam proses litigasi. Urgensi diintegrasikannya mediasi dalam proses litigasi lebih lanjut dapat ditemukan dalam bagian menimbang dari Perma No. 1 Tahun 2016.

4. Proses Jawab Menjawab

a) **Perubahan dan Pencabutan Gugatan :**

Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv. Pasal 272 RV mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR dan di dalam surat kuasa tersebut dengan tegas diberi penugasan untuk mencabut gugatan.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa dilakukan dengan surat

Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri (“PN”). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang

Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari tergugat. Majelis Hakim akan menanyakan pendapat tergugat mengenai pencabutan gugatan tersebut. Apabila tergugat menolak pencabutan gugatan, maka Majelis Hakim akan menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memerintahkan panitera untuk mencatat penolakan dalam berita acara sidang, sebagai bukti otentik atas penolakan tersebut. Apabila tergugat menyetujui pencabutan, maka Majelis Hakim akan menerbitkan penetapan atas pencabutan tersebut. Dengan demikian, sengketa diantara penggugat dan tergugat telah selesai dan Majelis Hakim memerintahkan pencoretan perkara dari register atas

alasan pencabutan.

Pasal 272 RV juga mengatur mengenai akibat hukum pencabutan gugatan, antara lain:

- a. Pencabutan mengakhiri perkara
Pencabutan gugatan bersifat final, artinya sengketa antara penggugat dan tergugat telah selesai.
- b. Para pihak kembali kepada keadaan semula
Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana halnya sebelum gugatan diajukan, seolah-oleh diantara para pihak tidak pernah terjadi sengketa. Pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk penetapan apabila pencabutan terjadi sebelum perkara diperiksa. Selain itu pengembalian kepada keadaan semula dituangkan dalam bentuk amar putusan apabila pencabutan terjadi atas persetujuan tergugat di persidangan.
- c. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat
Pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Ketentuan ini dianggap wajar dan adil karena penggugat yang mengajukan gugatan dan sebelum PN menjatuhkan putusan tentang kebenaran dalil gugatan, penggugat sendiri mencabut gugatan yang diajukannya.

Jawaban Gugatan :

Jawaban atas **gugatan** adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah **gugatan** dibacakan penggugat dalam persidangan.

Jawaban atas **gugatan** penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak- haknya terhadap dalih dan dalil penggugat.

b) Replik Duplik :

Replik ini berasal dari 2 kata yakni *re* (kembali) dan *plik* (menjawab), jadi dapat kita simpulkan bahwa **replik** berarti kembali menjawab. **Duplik** yaitu adalah jawaban tergugat terhadap suatu **replik** yang diajukan oleh penggugat.

c) Masuknya Pihak Ketiga :

Adanya tiga jenis intervensi (hal. 162) :

- a. *Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat.
- b. *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau tergugat, tetapi demi membela kepentingannya sendiri.
- c. *Vrijwaring* atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya.

5. Pembuktian

a) Pengertian :

Pembuktian dalam Perkara Perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*formeel waarheid*). Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara selain berdasarkan alat bukti otentik dimaksud. Sedangkan mengikat berarti hakim terikat dengan alat bukti otentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

b) Pembagian Beban Pembuktian :

Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam, pasal 163 HIR, ini berarti bahwa kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugat dapat dibebankan dengan pembuktian. Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan kebenaran bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat demikian pula sebaliknya tergugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan. Jadi salah satu pihak dibebankan dengan pembuktian dan ia tidak dapat membuktikannya maka ia akan dikalahkan (risiko pembuktian). Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk

memenuhi syarat keadilan agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah. Oleh karena itu pembagian beban pembuktian itu dapat menentukan dalam peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan bahan pembuktian.

c) **Alat-Alat Bukti :**

Bahwasannya dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan para pihak yang bersengketa harus dapat membuktikan objek yang dipersengketakan adalah merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lain. Adapun alat bukti dalam proses perkara perdata adalah meliputi Pemeriksaan Setempat (Pasal 153 HIR), Keterangan Ahli (Pasal 154 HIR) dan Alat Bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 164 HIR yang meliputi Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Kekuatan masing-masing alat bukti tersebut berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, misalnya akta otentik, pengakuan, dan Sumpah bersumpah pembuktian sempurna sedangkan alat bukti saksi kekuatan pembuktiannya dan persangkaan kekuatan pembuktiannya menjadi kewenangan hakim.